

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya hak ialah suatu unsur yang melekat pada setiap diri manusia. Dan hal tersebut sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Hak tersebut berfungsi untuk melindungi dan menghormati manusia dari setiap sikap dan perilaku. Dan hak tersebut dinamakan dengan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran Gus Dur tentang Hak Asasi Manusia menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena pemikiran Gus Dur yang liberal dan produktif menjadi suatu gagasan Gus Dur dalam menegakkan setiap Hak-hak Asasi Manusia tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, suku, agama dan bahasa ibu. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan keinginannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Walaupun hukum yang tertera menjadi salah satu ikatan manusia dalam masa kebebasannya. Hal ini tetap menjadi satu tujuan bahwa manusia memiliki hak kebebasannya.

Gus Dur berpendapat bahwa setiap tindakan manusia itu ialah ibadah “*ghairu mahdhoh*” yang dimana ibadah tersebut adalah amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan secara jelas dan terbuka. Dengan ibadah tersebut, manusia dapat melindungi Hak-hak Asasi kemanusiaannya tanpa harus merebut Hak Asasi orang lain. Dan hal ini juga bisa

menjadi suatu wadah perlindungan bagi Hak-hak Asasi Manusia dari manusia lainnya yang mengikuti arus perkembangan zaman.

Pemuliaan dan upaya Gus Dur dalam menyejahterakan manusia dilakukan Gus Dur setelah bertauhid dan bersyariat. Titik tolak intelektual Gus Dur berada pada pendasaran kemanusiaan dari ajaran Islam atau penemuan ajaran kemanusiaan di dalam Islam.

## **B. Saran**

Pada pemaparan uraian dari bab-bab sebelumnya tentang Hak Asasi Manusia, penulis memberikan saran kepada pembaca sebagai berikut :

1. Teruntuk generasi yang mendatang, sebagai masyarakat negara yang pluralis, haruslah menyadari akan pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak disetiap individu demi kemaslahatan bersama. Tidak mencela ataupun merampas hak individu lainnya karena manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang sudah melekat pada diri sendiri.
2. Teruntuk negara tercinta, sebagai negara yang demokratis dan taat kepada hukum, maka setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia haruslah ditetapkan hukumannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa harus memandang jabatan, ras, agama, suku, dan jenis kelamin. Negara harus melindungi hak-hak setiap warga negaranya.